

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik Kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Aktivitas istri sebagai Wanita karir yang ada dikantor dinas koperasi UMKM Kota Kediri memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan rumah tangganya. Adapun pengaruhnya adalah pengaruh positif. Dikatakan berpengaruh positif apabila Ketika seorang istri berkarir dapat mengikuti ketentuan yang disepakati dan dapat membagi waktu manakala bekerja, bersama suami dan bersama anak. Yang mana nantinya dapat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangganya, juga dapat membantu suami dalam memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangga. Dan juga dapat menyalurkan bakat, mengembangkan ilmu pengetahuan dan kreativitas yang dimiliki sang istri. yang artinya wanita yang berkarir di kantor dinas koperasi UMKM meskipun memiliki beban yang bertambah dengan bekerjanya seorang istri, bahkan sampai kerja larut malam karena tuntutan pekerjaan yang mengharuskan untuk cepat diselesaikan, Tetapi tidak membuat seorang istri menjadi lalai dan lengah dengan tugas, peran serta kedudukannya sebagai seorang istri. Jadi aktivitas istri Wanita karir selama bekerja dikantor dinas koperasi UMKM tetap memberikan pengaruh keharmonisan terhadap rumah tangganya.

2. Hukum Islam tidak melarang seorang istri menjadi wanita karir selama profesi itu lebih banyak mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangganya. Adanya dukungan dan kebersamaan dari suami dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis mutlak dibutuhkan Wanita. Dalam agama Islam pun tidak pernah melarang seorang wanita yang ingin menyalurkan kemampuan dan keterampilan nya dalam bidang usaha maupun profesi. Tetapi Islam juga tidak mewajibkan wanita sebagai pencari nafkah untuk menafkahkan keluarga. Karena urusan mencari nafkah adalah kewajiban seorang suami.

Menurut Pandangan syariat Islam, seorang wanita berhak memiliki harta dan membelanjakan, menggunakan, menyewakan, menjual atau mengadaikan hartanya. Mengenai seorang wanita karir atau perempuan yang bekerja diluar rumah, harus ditegaskan sebelumnya bahwa Islam memandang wanita karena peran dan tugasnya dalam masyarakat sebagai istri dan ibu yang mulia. Tidak ada pembantu rumah tangga atau asisten yang dapat menggantikan peran seorang wanita dalam mengurus anak-anaknya dalam hal mendidik dan membesarkannya. Namun demikian, tidak ada satupun petunjuk atau ketentuan Islam yang melarang wanita untuk bekerja diluar rumah terutama jika pekerjaan tersebut membutuhkan peran dan penanganan Wanita.

B. Saran

Setelah memaparkan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan maka penulis perlu memberikan beberapa saran:

1. Kepada istri yang bekerja atau sebagai wanita karir, agar pintar-pintar membagi waktu untuk keluarga.
2. Untuk wanita karir harus bisa menjaga dan memper erat komunikasi dalam keluarga agar semuanya jelas dan saling mengerti.
3. Untuk suami yang istrinya bekerja di luar rumah agar mau saling pengertian terhadap pekerjaan dan masalah dalam rumah tangga, jangan hanya mengandalkan atau menyuruh istri.
4. Kepada anak-anak yang orang tuanya bekerja di luar rumah harus bisa memahami keadaan di keluarganya

